
**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM
PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 19
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN DESA BEJI KECAMATAN
KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS)**

¹Taufik Purboyo,²Farida Nuraini

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

¹Taufik Purboyo fisip@gmail.com

Abstract

Regulation and implementation are two interrelated variables in supporting a public policy, this study aims to describe the problems of policy implementation in handling Covid-19, this is felt to be important because handling Covid-19 is a national program. This research method uses descriptive qualitative method. The research results show that there are still overlapping rules and various problems regarding policy implementation.

Keywords: Policy Implementation and Regulation

A. PENDAHULUAN

Regulasi adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menjamin pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan capaian program. Dalam pembuatan aturan-aturan tidak jarang mengalami berbagai kendala dan hambatan baik hambatan psikologis maupun sewaktu waktu berubah tergantung situasi dan kondisi di lapangan

Kalau implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai pengejawantahan dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pengejawantahan kebijakan publik biasanya dilakukan dilakukan melalui progra-program yang di sertai dengan regulasi yang jelas sebagai payung hukum agar berjalannya kebijakan bisa terjamin

syah secara hukum. Namun demikian kebijakan publik tidak serta merta tanpa kendala dan hambatan-hambatan. Ada berbagai variabel yang bisa sebagai kendala dan hambatan dalam perumusan dan implementasi kebijakan kendala-kendala tersebut antara lain kekuatan politik, ekonomi dan sosial, perilaku masyarakat dan yang terkena dampak kebijakan.

Pada awal tahun 2020 di seluruh dunia di gemparkan oleh sebuah bencana yang cukup dasyat yang disebabkan oleh sebuah virus namanya corona virus Disease 2019 (Covid-19). Covid-19 di mulai dari negara china tepatnya propinsi wuhan, lambat dan pasti virus ini menular ke seluruh dunia, korban banyak berjatuh di berbagai negara. Untuk menanggulangi virus tersebut berbagai negara cara, ada yang menutup wilayah ada yang melarang warga asing berkunjung ke negaranya dan ada yang menutup perbatasan negaranya. Dengan adanya bencana Covid-19 ini, Indonesia dengan cepat merespon dengan caa membentuk satgas atau gugus tugas agar penyebaran virus ini tidak cepat menyebar. Semua aturan tentang pembangunan dan regulasi untuk penunjang dan operasional mulai direvisi dan diarahkan untuk pencegahan dan penanggulangan covid-19

Di awal penetapan kebijakan regulasi sering terjadi tumpang tindih kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan dari tiga menteri. Hal tersebut sangat di maklumi karena kebijakan-kebijakan tersebut dibuat sebelum ada wabah covid-19. Kebijakan itu misalnya penggunaan dana-dana bantuan sosial untuk orang miskin di alihkan untuk BLT dana desa dalam rangka penanganan covid-19 baik PKH, bantuan pangan non Tunai (BPNT). Dana desa yang tadinya murni untuk pembangunan desa dirubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no 8 Tahun 2020.

Dengan pengalihan penggunaan dana desa tersebut di tiap-tiap desa perlu ada perubahan APBDes, yang tadinya di atur dengan peraturan menteri dalam negeri no 114/2020 pasal 29 s/d 50 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Mencermati Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no 8 tahun 2020 di atas pemerintahan desa cepat-cepat mengundang BPD (Badan Permusyawarahan Desa) untuk mengadakan Musdes guna menindaklanjuti surat edaran di atas. Padahal perubahan APBDes biasanya dilakukan pada bulan juli tahun anggaran berjalan.

Dengan situasi yang demikian terjadilah kebingungan di antara anggota BPD maupun pemerintahan Desa. Ada dua pemikiran apakah yang berubah APBDesnya apa cukup Peraturan Kepala Desanya yang di dasarkan pada peraturan Bupati No 56 tahun 2018.

Untuk memudahkan mekanisme penggunaan dana desa yang akan di salurkan bagi penerima BLT-Dana Desa mengikuti rumus sebagai berikut :

1. Desa penerima dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 alokasi BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% dari jumlah dana desa.
2. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 sampai Rp. 1.200.000.000 mengalokasikan BLT-Dana desa maksimal 30% dari jumlah Dana Desa
3. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal 35% dari jumlah Dana Desa
4. Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang di alokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten.

Agar dalam pelaksanaan perubahan APBDes tidak mengalami kesulitan pemerintah Kabupaten membuat mekanisme penganggaran sebagai berikut :

- a. Kegiatan BLT Dana Desa di anggarkan di APBDes melalui pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
- b. Pergeseran sebagaimana tersebut pada huruf a di tetapkan dengan peraturan Desa tentang perubahan APBDes.
- c. Sebelum merealisasikan kegiatan BLT Dana Desa, pergeseran sudah dimasukan di aplikasi siskevdes.
- d. Pemerintah desa wajib memastikan bahwa penerima dana Desa bukan merupakan penerima bantuan lainnya (PKH, BPNT) dari pemerintah pusat maupun daerah.

Meskipun sudah dibuat aturan-aturan sebagai payung hukum dalam implementasinya dilapangan terjadi keruwetan dan konflik-konflik kecemburuan antar penerima bantuan-bantuan baik dari pusat maupun bantudan dari daerah. Menurut pengamatanpeneliti hal ini di sebabkan karena beberapa aturan yang tumpang tindih, misalnya :

1. Data penerima bantuan antara desa dengan Dinas sosial baik pusat dan daerah tidak sama
2. Masih terdapat dualisme data atau masyarakat yang menerima doble bantuan tersebut
3. Orang-orang yang telah meninggal masih terdaftar sebagai penerima bantuan baik PKH, BPNT maupun BLT tambahan
4. Aturan atau kriteria miskin masih menggunakan kriteria dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, padahal BLT dana desa jelas-jelas berbeda dengan kriteria Bantuan yang lain (9 dari 14 kriteria miskin)
5. Data ketua Rt dan Rw salah mempersepsikan calon penerima BLT-Dana Desa, sehingga sering menimbulkan kecemburuan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data-data penerima program bantuan bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun Daerah pada data tabel di bawah ini :

Tabel 1. Data penerima bantuan Sosial dan BLT Desa Beji , Kecamatan Kedungbanteng, Tahun 2020.

No	Program Bantuan	KK/Orang
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	463
2	Bantuan Pangan Non Tunai	1065
3	Bantuan Langsung Tunai-Kemensos	249
4	Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa	253
	Jumlah	2.030

Sumber data : Pemdes Beji

Mencermati data tabel di atas di Desa Beji kecamatan Kedungbanteng, ternyata cukup banyak keluarga yang menerima bantuan sosial, jumlah penduduknya sampai saat ini tercatat 9.292 orang dan jumlah Kknya 2,954. Data di atas menunjukkan angka 2.030 yang menerima bantuan sosial, sisanya 924 KK. dari jumlah 924 KK masih ada yang belum menerima dan yang tidak berhak menerima

Berdasarkan latar belakang dan data-data di atas peneliti menganggap penting untuk di adakan penelitian. Hal ini karena masalah regulasi yang menjadi payung hukum masih di rasakan tumpang tindih dan membingungkan bagi pemerintah desa. Padahal implementasi kebijakan tidak bisa berjalan tanpa regulas yang jelas.

B. METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif informan di ambil secara purposive sampling metode pengumpulan data melalui Teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, adapun untuk menganalisis data menggunakan model interaktif, diawali dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Untuk menganalisis data ini digunakan model implementasi dari Van Metter dan Van Horn, Model ini mengandaikan bahwa implementasi berjalan secara linier dari kebijakan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Van Metter dan Van Horn ada 6 variabel yang mempengaruhinya :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan dinilai berhasil apabila nilai-nilai kebijakan itu realitas dengan sosio-kultur yang ada dalam masyarakat.

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat di ukur dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya finansial dan waktu yang tersedia

3. Karakteristik agen pelaksana

Kekuatan implementasi kebijakan berpusat padaagen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal. Jika menghadapi masyarakat yang kaku dan keras yang di libatkan agen yang tahu benar bagaimana menggiring mereka agar mau terlibat dalam proses implementasi tersebut, begitu juga sebaliknya.

4. Kecenderungan (disposisi) para pelaksana

Sikap menerima atau menolak dari agen sangat berpengaruh kepada keberhasilan implementasi. contohnya kasus data BLT Kemensosyang tidak sama dengan realita data di desa. Para pelaksana jadi kebingungan dan menolak data tersebut.

5. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar organisasi

Koordinasi adalah senjata yang ampuh dalam implementasi kebijakan, semakin tinggi tingkat koordinasi semakin baik keberhasilan implementasi kebijakan.


6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal yang tak kalah penting dari keberhasilan implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan tersebut. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang kurang bersahabat adalah rintangan dan kendala dari keberhasilan implementasi kebijakan.

Ke enam variabel di atas bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya variabel SDM bisa mempengaruhi lingkungan ekonomi sosial dan politik.

Untuk lebih jelas rangkaian model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4. Model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn



Sumber : Van Metter dan Van Horn (dalam Indiahono 2009 : 60)

Dari berbagai uraian teori-teori diatas dimana peneliti memilih teori model implementasi dari Van Metter dan Horn untuk menguji dan mengukur Implementasi kebijakan dalam penanggulangan dan penanganan wabah Covid-19. Petimbangan bahwa keenam variabel tersebut seperti ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakteristik agen, sikap pelaksana, koordinasi politik sangat erat dan ada dalam implementasi kebijakan penanganan wabah Covid-19.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Regulasi Kebijakan Publik

Untuk mengukur apakah suatu kebijakan dapat ditetapkan dalam pemerintahan dan masyarakat dapat digunakan kriteria, a. bersifat umum dan komprehensif, b. bersifat universal c. bisa diadakan perubahan.

Pada aspek bersifat umum dan menyeluruh ditentukan dengan instrumen mengatur norma-norma umum dan lengkap menyeluruh. Pada instrumen pertama hasil penelitian telah menunjukkan terpenuhinya aturan-aturan sesuai dengan kebijakan kesehatan dan kebijakan Menteri Desa Tertinggal.

Pada instrument kedua kebijakan pemerintah tidak hanya berlaku di pusat pemerintahan tetapi telah disusun pedoman pelaksanaan sampai ke tingkat desa (pelaksana kebijakan).

Aspek kedua, bersifat universal, aspek ini diukur dengan tanggap terhadap kejadian yang akan datang dan tersedianya aturan untuk mengantisipasi kejadian. Pada instrumen yang pertama ada beberapa klausul yang menjawab telah dicantumkan ketanggapan pemerintah untuk mengantisipasi kejadian yang akan datang dengan munculnya kebijakan penanganan covid-19.

Untuk instrument antisipasi kejadian yang belum jelas telah diatur dengan pedoman pelaksanaan terutama jika terjadi korban dan cara penanganan korban.

Hal ini sesuai dengan teori A. Attamimi (dalam Marbun, 1987 : 99) Istilah perundang-undangan (*Wehelijkeregels*) secara harfiah dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusian ataupun delegasi undang-undang.”

Begitu juga dengan pendapat Van Voolen Hoven dan Van Der Pot. “Ketetapan adalah keputusan hukum publik yang bersifat kongkrit dan individual, berasal dari organ pemerintah dan didasarkan pada kewenangan hukum publik. (dalam Marbun 1987 : 108).

Aspek ketiga, bisa ada perubahan, aspek ini klausul untuk perubahanaturan. Aspek ketiga inilah yang menjadikan persoalan dalam tataran pelaksana kebijakan, menurut sudengan adanya kebijakan penanganan covid-19, otomatis desa harus

merubah APBDes 2020. Pada tataran normal perubahan APBDes terjadi pada tahun 2020. Namun dengan adanya surat edaran Menteri Desa PDPT no 8 memerintahkan untuk segera mengadakan perubahan APBDes pada bulan maret 2020.

Efek dari kedua aturan yang tumpang tindih tersebut menimbulkan kebingungan dan kesulitan pada pemerintah Desa dan BPD karena mau tidak mau harus mengadakan musdes secara marathon.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut model van Metter dan Horm (dalam Indiahono, 2009). Dapat diukur dengan a. tujuan kebijakan, b. sumber daya, c. karakteristik pelaksana, d. sikap pelaksana, e. komunikasi antar organisasi dan f. lingkungan ekonomi dan social politik

Pada aspek tujuan kebijakan diukur dari instrumen realistis dan adaptif untuk tujuan penanganan covid 19 memang suatu keniscayaan yang harus di patuhi oleh masyarakat.

Ukuran kedua adalah adaptif, artinya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, ternyata masyarakat Desa Beji mau menerima aturan-aturan (protokol kesehatan) meskipun tadinya enggan dan keberatan.

Aspek sumber daya yang berkualitas, kemampuan sumber daya cukup berkualitas dan cekatan hal ini ditunjukkan dengan kecepatan satgas covid-19 dalam melakukan penanganan baik secara preventif maupun represif, sedangkan untuk ketersediaan finansial, anggaran penanganan covid-19 telah teranggarkan dalam perubahan APBDes, yang telah disetujui oleh BPD.

Untuk instrumen ketersediaan waktu, menurut satgas covid-19 Desa Beji sudah terjadwalkan dari sosialisasi, edukasi, pembelian alat-alat pendukung, penyemprotan dan evaluasi oleh BPD.

Aspek yang ketiga adalah karakteristik pelaksana. Pada aspek ini diukur dengan keterlibatan organisasi formal maupun informal. Berdasarkan hasil wawancara keterlibatan organisasi formal sangat penting karena organisasi inilah yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan Covid-19. Pemdes merencanakan BPD yang mengawasi dan menyetujui program-program. Sedangkan keterlibatan organisasi informal (karang taruna, PKK, NU, Banser dan PP) sebagai pendukung program tersebut.

Aspek keempat adalah sikap pelaksana. Sikap pelaksana hanya diukur dengan menerima dan menolak program kebijakan. Pada aspek ini pemdes, BPD dan masyarakat covid-19 baik regulasi maupun implementasinya.

Aspek kelima adalah komunikasi organisasi. Aspek kelima ini diukur dengan komunikasi rutin dan tidak rutin. Pada aspek ini komunikasi antar Lembaga bahkan lebih intensif jika dibandingkan dengan hari-hari biasa, baik dalam rapat-rapat maupun pertemuan antar pribadi pimpinan.

Aspek keenam adalah lingkungan ekonomi dan social politik. Aspek keenam ini diukur dengan instrumen mendukung dan tidak mendukung, mendorong dan tidak mendorong. Berdasarkan hasil wawancara dengani nforman, dukungan BPD dan Lembaga masyarakat cukup.

Mencermati hasil penelitian di atas implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori Van Metter dan Van Horn yang mencakup ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya manusia, karakteristik pelaksana dan sikap pelaksana (dalam Abdul Wahab, 198 : 65) *“those action by public or private individuals(or group) that are directed the achievment ofobjectives see torth in or policy decisions”* (tindakan-tindakan atau kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

D.SIMPULAN

1. Problematika regulasi dalam penanganan wabah covid 19 diukur dari 3 aspek utama antara lain, yang pertama bersifat umum dan komprehensif, kedua bersifat universal, ketiga, bias ada perubahan. Dari ketiga aspek yang diteliti menunjukkan ketiga aspek tersebut telah terpenuhi terbentuknya sebuah aturan atau undang-undang. Namun demikian pada aspek bias ada perubahan telah terjadi tumpang tindih aturan. Karena yang mengatur desa ada 2 menteri yang membuat aturan yaitu Kementerian Dalam Negeri dan menteri desa DDTT.
2. Implementasi kebijakan dalam penanganan covid 19 diuji 6 aspek antara lain, Aspek Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Pelaksana, Sikap Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik. Dari keenam aspek yang diteliti hamper semua aspek

terpenuhi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dalam penanganan covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

Teks Book :

Agustino Leo, 2006, Analisis Kebijakan Publik, Rineka cipta, Jakarta

A. Hamid S. Attamimi, 1992, Perbedaan Antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan, makalah pada pidato Dies Natalis PTIK ke 46, Jakarta

Dunn, William N. 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Edwards III, George C. 1980 Implementasi Public Policy, Congressional Quarterly Press Wasington

Grindle, Marilee S. 1980, Politic and Policy Implentation In The Third World, Princenton University Press

Indiahono, Dwiyanto, 2009, Perbandingan Administrasi Publik, Model, Konsep dan Aplikasi, Gavamedia, Yogyakarta

Miles, Matthew B and A Michael Huberman, 2007 Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta

Moleong, Lexy J. 2005, Metode Penelitian Kualitatif, PT Rosdakarya, Bandung

Marbun, SF dan Moh Mahfud, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta

Nugroho, Riant D, 2004, Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi, PT Elex Media Kompatindo

Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Tangkilisan, Hesel, Nogis dan Eddi Wibowo, 2004, Kebijakan Publik dan Budaya, YPAPI, Yogyakarta

Winarno, Budi, 2008, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Media Pressindo, Yogyakarta

Wahab, Abdul, 1990. Analisis Kebijakan dari Formuls Implementasi Kebijakan, Bumi aksara, Jakarta

Perundang-Undangan dan Aturan :

Undang-Undang no 6 tahun 2014, Tentang Desa, Interimas, Bandung

Peraturan Menteri Dalam Negeri no 20 tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan
Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas no 56 tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri no 114 tahun 2020, tentang Perubahahn APBDes.

Peraturan Presiden RI no 54 tahun2020, tentang Perubahan pstur dan Rincian
APBN 2020.

Peraturan Menteri Desa PDTT no 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes
PDTT no 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa

Keputusan Presiden no 11 tahun 2020 tentang penetapan keadaan darurat
kesehatan masyarakat covid 19

Peraturan Pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan
Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid -19

Peraturan Pemerintahno 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan
penanganan covid 19

Surat Edaran Menteri desa PDTT no 8 tahun 2020 tentang desa tanggap covid-19

Surat Edaran Sekda Kabupaten Banyumas no 900 /1829 tentang dana desa untuk
BLT dana desa kepada penduduk miskin.